



P U T U S A N
NOMOR 65/PID.SUS/2024/PT KPG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana pemilihan umum dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JOHI JAHYA BLEGUR;**
Tempat lahir : Baniabang;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun 2 Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Baniabang, RT. 004/RW. 002, Desa Mauta, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 16 Mei 2024, Nomor 65/PID.SUS/2024/PT KPG., terkait penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Klb, tanggal 3 Mei 2024;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Alor, Nomor Reg.Perk:PDM-178/K.Bahi/Eku.2/04/2024, tanggal 29 April 2024, selengkapnya, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa *Johi Jahya Blegur* pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di atas kuburan pada halaman rumah terdakwa di Desa Mauta Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Pantar Tengah Kab. Alor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 65/Pid.SUS/2024/PT.KPG

N



Kabupaten/Kota tertentu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2024 sekitar pukul 07.55 Wita ketika saksi Jon Yesua Blegur Kaila sedang berada di kios rumahnya, tiba-tiba Terdakwa datang menghampirinya dan mengatakan "*Bapak Jon, habis dari kios na pigi di saya punya rumah dulu*" kemudian saksi Jon Yesua Blegur Kaila langsung pergi ke rumah terdakwa.
- Bahwa sesampainya saksi Jon Yesua Blegur Kaila di rumah terdakwa, saksi Jon Yesua Blegur Kaila dan terdakwa duduk di atas kuburan di halaman rumah terdakwa dan terdakwa langsung bercerita, kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000.00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dengan pecahan masing-masing Rp. 50.000.00 (*lima puluh ribu rupiah*) sebanyak 3 (*tiga*) lembar dan belasan selebaran berwarna putih yang bertuiskan warna biru dan hitam dengan Nomor Partai 12 Partai Amanat Nasional (PAN) Calon Legislatif No. 4 atas nama Gunawan Bala sedang Nomor lainnya dari 1 sampai dengan 6 ditulis Nama Calon Legislatif sambil terdakwa mengatakan "*Ini uang ni lu ambil koo besok na lu coblos Gunawan Bala, dan ini ada dia punya kartu nama ini, dan habis ini lu pergi di Alikallang ko kasih tahu masyarakat di sana besok pilih Gunawan Bala*".
- Bahwa setelah saksi Jon Yesua Blegur Kaila menerima uang dan selebaran tersebut, kemudian terdakwa mengatakan lagi "*Bapak Jon, cepat pi kasih tahu bapak Simeon Blegur ko datang sudah*" kemudian saksi Jon Yesua Blegur Kaila pergi memanggil Saksi Simeon Blegur untuk datang ke rumah terdakwa, lalu saksi Jon Yesua Blegur Kaila kembali lagi ke rumah terdakwa dan menunggu Saksi Simeon Blegur di rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Simeon Blegur datang ke rumah terdakwa dan duduk diatas kuburan di halaman rumah terdakwa Bersama saksi Jon Yesua Blegur Kaila. Lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan pecehan masing-masing Rp. 50.000.00 (*lima puluh ribu rupiah*) sebanyak 5 (*lima*) lembar dan selebaran sebanyak 20 (*dua*) puluh lembar yang didalamnya terdapat tulisan warna biru dan hitam dengan tulisan Nomor 12 Partai Amanat Nasional (PAN) dan ada Nomor Urut Caleg 1 sampai dengan 6 yang mana pada Nomor Urut 4 bertuliskan nama Gunawan Bala sedangkan Nomor Urut lainnya hanya bertuliskan Nama Calon Legislatif.
- Bahwa setelah memberikan uang dan selebaran tersebut kepada Saksi Simeon Blegur, Terdakwa mengatakan "*Tusuk Gunawan Bala, lu kasih dua*

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 65/Pid.SUS/2024/PT.KPG



suara juga baik, setelah itu lu ke Translok untuk cari orang tusuk Gunawan Bala".

- Bahwa pada saat itu lewat Saksi Yoman Imanuel Boling Bring mengendarai sepeda motor melintas didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa yang pada saat itu masih duduk diatas kuburan samping rumahnya Bersama saksi Jon Yesua Blegur Kaila dan saksi Simeon Blegur berteriak memanggil Saksi Yoman Imanuel Boling Bring, lalu Saksi Yoman Imanuel Boling Bring datang menghampiri saksi Jon Yesua Blegur Kaila, saksi Simeon Blegur dan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar sambil mengatakan "ni uang ni lu ambil lu tusuk Gunawan Bala, lu ke Koliabang untuk pengaruh keluarga kamu yang disana untuk tusuk Gunawan Bala".
- Bahwa terdakwa terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Desa Mauta, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor berdasarkan Surat Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2024 untuk Desa Mauta, Kec. Pantar Tengah, Model A-KabKo Daftar Pemilih tanggal 21 Juni 2023.
- Bahwa Terdakwa merupakan peserta kampanye pemilu berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan "Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat".
- Bahwa Tanggal 13 Pebruari 2024 merupakan masa tenang Pemilu 2024 dimana berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 pasal 1 angka 10 menjelaskan masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu. Tahapan masa tenang ditetapkan selama 3 (tiga) hari yaitu sejak hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sampai hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat 2 huruf d UURI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor No.Reg.Perk:PDM-178.Bahi/Eku.2/04/2024, tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa *Johi Jahya Blegur* alias *Jois Blegur* bersalah melakukan tindak pidana pemilu, Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) huruf d UU.RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seperti dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa *Johi Jahya Blegur* alias Jois Blegur selama 1 (*satu*) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.00 (*satu juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (*tiga*) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (*sembilan*) lembar uang pecahan Rp50.000.00 (*lima puluh ribu rupiah*) dengan jumlah total Rp450.000.00 (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*), **dirampas untuk negara**;
 - 1 (*satu*) lembar selebaran yang bertuliskan nomor 12 Partai Amanat Nasional (PAN) dan terdapat nomor urut 1 sampai 6 yang mana pada nomor urut 4 bertuliskan nama GUNAWAN BALA sedangkan nomor urut yang lainnya hanya bertuliskan nama calon legislatif;
 - 1 (*satu*) jepit Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomo 269 tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
 - 3 (*tiga*) jepit Surat Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum tahun 2004 untuk Desa Mauta Kecamatan Pantar Tengah, Model A-Kabko Daftar Pemilih tanggal 21 Juni 2023 ;
 - 4 (*empat*) foto pada saat penyerahan uang;
 - 1 (*satu*) lembar selebaran yang bertuliskan nomor 12 Partai Amanat Nasional (PAN) dan terdapat nomor urut 1 sampai 6 yang mana pada nomor urut 4 bertuliskan nama GUNAWAN BALA sedangkan nomor urut yang lainnya hanya bertuliskan nama calon legislatif;**Terlampir dalam berkas perkara;**
 - 1 (*satu*) unit *Handphone* merek *Vivo Y22* warna biru yang didalamnya terdapat kartu memori;**Dikembalikan kepada saksi SIMEON BELEGUR;**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor:17/Pid.Sus/2024/PN.Klb, tanggal 3 Mei 2024, amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa *Johi Jahya Blegur* tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu "*Dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih*"

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 65/Pid.SUS/2024/PT.KPG



secara langsung untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu“

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
- 3 Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) lembar selebaran yang bertuliskan nomor 12 Partai Amanat Nasional (PAN) dan terdapat nomor urut 1 sampai 6 yang mana pada nomor urut 4 bertuliskan nama GUNAWAN BALA sedangkan nomor urut yang lainnya hanya bertuliskan nama calon legislatif;
 - 1 (satu) jepit Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomo 269 tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 3 (tiga) jepit Surat Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum tahun 2004 untuk Desa Mauta, Kecamatan Pantar Tengah, Model A-Kabko Daftar Pemilih tanggal 21 Juni 2023;
 - 4 (empat) foto pada saat penyerahan uang;
 - 1 (satu) lembar selebaran yang bertuliskan nomor 12 Partai Amanat Nasional (PAN) dan terdapat nomor urut 1 sampai 6 yang mana pada nomor urut 4 bertuliskan nama GUNAWAN BALA sedangkan nomor urut yang lainnya hanya bertuliskan nama calon legislatif;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo Y22* warna biru yang didalamnya terdapat kartu memori;
Dikembalikan kepada saksi SIMEON BELEGUR;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca pembelaan Terdakwa, seperti tertuang pada Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Kalabahi, tanggal 3 Mei 2024, pada pokoknya permohonan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 65/Pid.SUS/2024/PT.KPG



Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2024/PN.Klb., tanggal 6 Mei 2024, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, menerangkan, *Ilham Fauzi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, menyatakan banding* terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN.Klb, tanggal 3 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 17/Akta.Pid/2024/PN.Klb., tanggal 6 Mei 2024, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi, menerangkan telah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum;

Membaca Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, tanggal 6 Mei 2024 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi, sesuai tanda terima Nomor 17/Akta.Pid/2024/PN.Klb., tanggal 6 Mei 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding, Nomor:17/Akta.Pid/2024/PN.Klb., tanggal 6 Mei 2024, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi, menerangkan telah menyerahkan 1 eksemplar memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, masing-masing Nomor:17/Akta.Pid/2024/PN.Klb., tanggal 7 Mei 2024, dibuat Jurusita Pengadilan Negeri menerangkan *telah memberitahukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa* agar mempelajari berkas perkara pidana Nomor:17/Pid.Sus/2024/PN.Klb, selama 3 hari kerja sesuai pasal 482 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara komprehensif dan sek-sama berkas perkara berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Rtg., tanggal 3 Mei 2024, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait *aspek pembuktian*, putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan melakukan tindak pidana pemilu "*dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung untuk memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu*" sesuai dakwaan Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tinggi, sudah tepat dan benar sebab pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri tersebut telah didasarkan pada *alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sesuai fakta hukum* dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa perbuatan *money politik* pada masa tenang, dilakukan Terdakwa dengan cara memberikan sejumlah uang tunai kepada peserta Pemilu di Desa Mauta, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, dengan maksud mereka dapat memilih Calon Legislatif DPRD Kabupaten Alor, dari Partai Amanat Nasional (PAN), atas nama *Gunawan Bala*, pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, jelas tidak dapat dibenarkan sebab merupakan pelanggaran hukum Pemilu;

Menimbang, bahwa selain itu politik uang akan berdampak buruk bagi pemilu dan penguatan demokrasi di Indonesia. Selain pembodohan terhadap pemilih, persaingan antar kandidat atau peserta (Parpol) akan menjadi lebih timpang. Partai politik atau orang yang memiliki banyak uang berpotensi lebih besar memenangkan pemilu;

Menimbang, bahwa terkait aspek *pemidanaan (strafmacht)*, menurut Pengadilan Tinggi, putusan pidana penjara selama 1 (*satu*) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (*empat belas*) hari, seperti dijatuhkan Pengadilan Negeri Kalabahi, juga sudah tepat dan adil, dengan alasan pertimbangan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa ancaman pidana pasal 523 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, bersifat *kumulatif*, pidana penjara paling lama 4 (*empat*) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (*empat puluh delapan juta rupiah*). Kedua jenis pidana itu, diterapkan secara bersamaan. Namun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus mempertimbangkan bobot tindak pidana dan rasa keadilan yang hidup pada kasus *a quo*. Politik uang yang dilakukan Terdakwa merupakan gejala umum pada setiap peristiwa Pemilu. Kasus demikian terjadi hampir setiap musim Pemilu dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah;

Menimbang, bahwa ditengah situasi perpolitikan di Indonesia yang masih diwarnai praktek *money politik*, tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pelaku tetapi perlu membangun sistem dan pendidikan politik masyarakat agar bisa menciptakan sistem Pemilu yang bersih dan berintegritas. Sehingga pidana yang dijatuhkan harus dilihat bobot kasus yang dilakukan Terdakwa. Kasus ini tidak terlalu signifikant dampaknya karena nilai uang relatif kecil jumlahnya, terbatas pada orang-orang tertentu di desa dan tidak bersifat masif. Lagi pula,

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 65/Pid.SUS/2024/PT.KPG



dalam berkas perkara *a quo*, tidak terungkap, apakah Caleg anggota DPRD Kabupaten Alor yang diusung Terdakwa, berhasil terpilih atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana penjara dan denda berikut pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Kalabahi, dipandang sudah tepat dan adil sebab Terdakwa hanya seorang petani. Yang mesti diproses dan dihukum lebih jauh adalah pihak tertentu atau Caleg yang memberi dana kepada Terdakwa untuk kepentingan pencalonannya dalam Pemilu Legislatif. Dalam konteks ini, Terdakwa selaku "orang suruhan", terlebih sebagai seorang petani, tidak selayaknya dihukum dengan hukuman yang bersifat penjeratan. Pidana yang dijatuhkan merupakan pembelajaran kepada Terdakwa, agar menyadari kesalahannya dan kedepan tidak lagi melakukan hal serupa. Sedangkan bagi publik, pemidanaan ini merupakan bentuk edukasi politik masyarakat agar terbangun kesadaran politik untuk menggunakan hak pilih dengan benar bukan dengan cara yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan banding pada pokoknya, hukuman yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, belum sesuai rasa keadilan dalam masyarakat sebab terlampau ringan dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri dan masyarakat. Selain itu, perbuatan Terdakwa sangat tercela dan telah menciderai integritas pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat, hal ini sudah dipertimbangkan diatas. Pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai rasa keadilan yang hidup, sebab Terdakwa hanya seorang petani, yang besar kemungkinan melakukan *money politik*, karena dimanfaatkan pihak lain. Oleh karena itu alasan banding tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki amar penetapan penahanan Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut. Amar ke-3, menyebut: *menetapkan Terdakwa untuk ditahan*, keliru dan tidak tepat, sebab ancaman pidana pada pasal 523 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyebutkan: pidana penjara paling lama 4 (*empat*) tahun. Sementara salah satu syarat objektif untuk menahan seseorang, sesuai pasal 21 ayat (4) KUHAP, 5 (lima) tahun atau lebih. Jadi amar penetapan penahan itu menyalahi syarat objektif KUHAP;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 65/Pid.SUS/2024/PT.KPG



Menimbang, bahwa selain, itu apabila sejak semula saat berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, Terdakwa tidak ditahan sementara Hakim bermaksud menahan maka penahanan itu boleh diperintah dengan penetapan Hakim sebelum menjatuhkan putusan. Sebab urgensi penahanan, untuk kepentingan pemeriksaan sidang (lihat pasal 26 ayat 1 KUHP). Jika pemeriksaan telah selesai dan Hakim tidak menahan maka dalam amar tidak perlu memuat perintah penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lagi pula untuk penyelesaian perkara pidana Pemilu, yang berdurasi 7 hari, seperti diatur pasal 482 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan pasal 3 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum maka penahanan Terdakwa, yang lamanya 30 hari, menjadi tidak relevan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Tinggi memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN.Klb, tanggal 3 Mei 2024, dengan cara menghilangkan amar penetapan penahanan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN.Klb, tanggal 3 Mei 2024, patut diperbaiki dengan mengubah khusus amar penetapan penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tercantum pada amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa wajib membayar biaya perkara pada tingkat banding sebagaimana disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 523 ayat (2) Jo pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Jo. pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. pasal 2 ayat (2) dan pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 65/Pid.SUS/2024/PT.KPG



Kehakiman Jo. Pasal 3 ayat (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN.Klb, tanggal 3 Mei 2024, sekedar mengenai peniadaan amar penetapan penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - 1 Menyatakan Terdakwa **JOHI JAHYA BLEGUR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu "*Dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu*"
 - 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.00 (*satu juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (*empat belas*) hari;
 - 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1. 9 (*sembilan*) lembar uang pecahan Rp50.000.00 (*lima puluh ribu rupiah*) dengan jumlah total Rp450.000.00 (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*), **dirampas untuk negara**;
 - 3.2. 1 (*satu*) lembar selebaran yang bertuliskan nomor 12 Partai Amanat Nasional (PAN) dan terdapat nomor urut 1 sampai 6 yang mana pada nomor urut 4 bertuliskan nama GUNAWAN BALA sedangkan nomor urut yang lainnya hanya bertuliskan nama calon legislatif;
 - 3.3. 1 (*satu*) jepit Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomo 269 tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 3.4. 3 (*tiga*) jepit Surat Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum tahun 2004 untuk Desa Mauta, Kecamatan Pantar Tengah, Model A-Kabko Daftar Pemilih tanggal 21 Juni 2023;
 - 3.5. 4 (*empat*) foto pada saat penyerahan uang;
 - 3.6. 1 (*satu*) lembar selebaran yang bertuliskan nomor 12 Partai Amanat Nasional (PAN) dan terdapat nomor urut 1 sampai 6 yang mana pada nomor urut 4 bertuliskan nama GUNAWAN BALA sedangkan nomor urut yang lainnya hanya bertuliskan nama calon legislatif ;
- Terlampir dalam berkas perkara;**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 65/Pid.SUS/2024/PT.KPG

3.7. 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo Y22* warna biru yang didalamnya terdapat kartu memori;

Dikembalikan kepada saksi SIMEON BELEGUR;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh **F. Willem Saija, S.H.,M.H.** sebagai *Hakim Ketua*, **Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.**, dan **Dewa Ketut Kartana, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai *Hakim Anggota*. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Yusuf Faot, S.H.**, *Panitera Pengganti* tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota



TJONDRO WIWOHO, SH.MH.




DEWA KETUT KARTANA, SH.MHum.

Ketua Majelis,



F. WILLEM SAIJA, SH.MH.

Panitera Pengganti.



YUSUF FAOT, SH.